

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PAJAK AIR TANAH
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH :

**AFRODITA ARIKA ARNISYA HARAHAP
241801022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PAJAK AIR TANAH
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :

**AFRODITA ARIKA ARNISYA HARAHAP
241801022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota
Medan**

Nama : Afrodit Arika Arnisya Harahap

N I M : 241801022

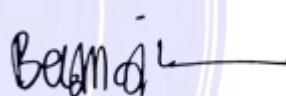
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Adam, S.E. M.AP

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Adam, S.E. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 13 April 2026

Nama : Afrodita Arika Arnisya Harahap

NPM : 241801022



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris	: Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Pembimbing I	: Dr. Adam, MAP
Pembimbing II	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Penguji Tamu	: Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



Afrodita Arika Arnisya Harahap

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrodita Arika Arnisya Harahap
NPM : 241801022
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

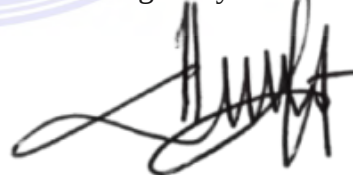
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Afrodita Arika Arnisya Harahap

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAYANAN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Afrodit Arika Arnisya Harahap
NPM : 241801022
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Penelitian ini menganalisis efektivitas layanan Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti pelaksanaan administrasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Temuan menunjukkan bahwa pajak air tanah hanya memberikan kontribusi kecil terhadap PAD dibandingkan pajak daerah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh basis pajak yang terbatas, kebijakan yang membatasi ekstraksi air tanah, dan peralihan konsumsi air ke layanan air perpipaan. Secara administratif, pelayanan pajak air tanah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada melalui prosedur pendaftaran, penilaian, dan pemungutan yang sistematis. Namun, tantangan tetap ada dalam kapasitas pemantauan dan akurasi data penggunaan air tanah. Kepatuhan wajib pajak juga masih kurang optimal akibat pelaporan yang tidak lengkap dan sumur bor yang tidak terdaftar. Studi ini menyimpulkan bahwa pajak air tanah berfungsi lebih sebagai instrumen pengaturan untuk perlindungan lingkungan daripada sebagai sumber pendapatan utama, menekankan perlunya evaluasi multidimensional atas efektivitas pajak.

Kata Kunci: Pajak Air Tanah, Efektivitas Layanan, Pendapatan Daerah,
Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola Lingkungan

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF GROUNDWATER TAX SERVICES AS A SOURCE OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN THE MEDAN CITY REGIONAL REVENUE AGENCY

Nama : **Afrodita Arika Arnisya Harahap**
NPM : **241801022**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Adam, M.AP**
Pembimbing II : **Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**

This study analyzes the effectiveness of groundwater tax (Pajak Air Tanah) services as a source of Regional Original Revenue (PAD) in Medan City. A descriptive qualitative approach was employed to examine administrative implementation and factors influencing service performance. Data were collected through interviews, observation, and document analysis involving officials of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Medan City. The findings reveal that groundwater tax contributes only marginally to PAD compared to other local taxes. This condition is influenced by a limited tax base, policies restricting groundwater extraction, and the transition of water consumption to piped water services. Administratively, groundwater tax services have been implemented in accordance with existing regulations through systematic registration, assessment, and collection procedures. However, challenges persist in monitoring capacity and data accuracy on groundwater usage. Taxpayer compliance also remains suboptimal due to underreporting and unregistered bore wells. The study concludes that groundwater tax functions more as a regulatory instrument for environmental protection than as a primary revenue source, highlighting the need for multidimensional evaluation of tax effectiveness.

Keywords: *Groundwater Tax, Service Effectiveness, Regional Revenue, Taxpayer Compliance, Environmental Governance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan proposal penelitian ini sebagai bagian dari persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Proposal ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji tentang **“Kualitas Pelayanan Pajak Reklame, yang berfokus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan tata kelola administrasi publik di Indonesia.

Dalam proses penyusunan proposal ini, saya menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan atas kepemimpinan, kebijakan, serta dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif. Berkat dukungan tersebut, penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardhani MS atas arahan, kebijakan, serta dukungan yang diberikan dalam pengelolaan dan pengembangan institusi pendidikan. Dukungan tersebut turut berperan dalam menunjang kelancaran proses akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

3. Dr. Adam, M.AP, selaku pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam setiap tahapan penyusunan proposal ini.
4. Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, yang telah membantu memberikan saran dan kritik yang sangat berarti dalam penyempurnaan proposal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta dukungan akademik selama masa perkuliahan.
6. Keluarga tercinta, terutama kepada Kedua Orang Tua, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan studi saya.
7. Rekan-rekan mahasiswa di Program Magister Administrasi Publik, yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi wawasan serta pengalaman akademik selama proses pembelajaran.
8. Kepala Badan, Kepala Bidang, Kasubbid dan Staff/Koordinator Pajak Air Tanah serta Wajib Pajak yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini.

Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penelitian yang akan dilakukan. Semoga proposal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi

penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perbaikan kebijakan di sektor publik.

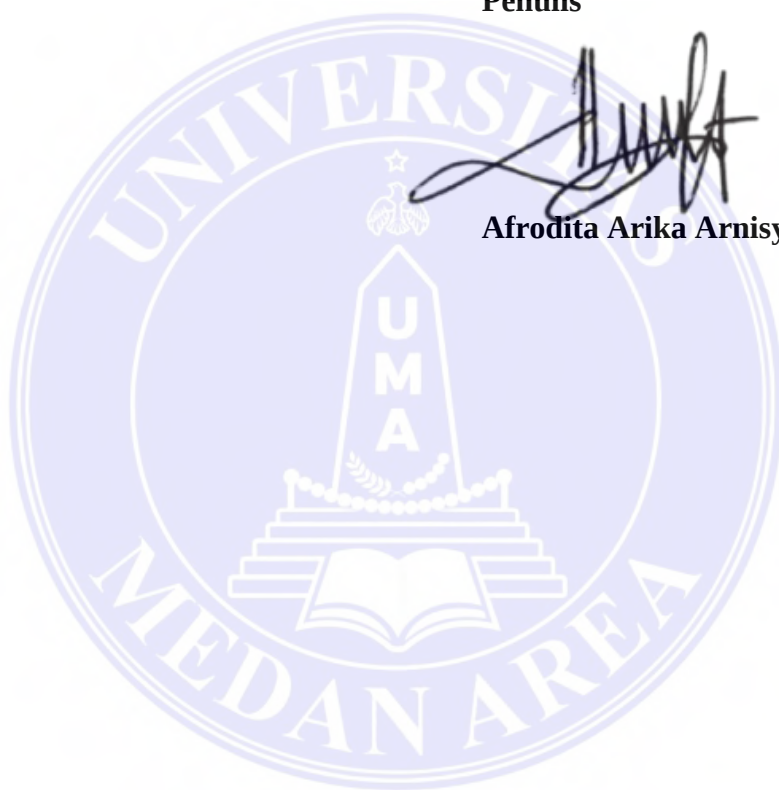
Akhir kata, semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan administrasi publik di masa mendatang.

Medan, April 2026

Penulis



Afrodita Arika Arnisya Harahap



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Efektivitas	7
2.2 Pengukuran Efektivitas	8
2.3 Pendapatan Asli Daerah	10
2.3.1 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.....	11
2.4 Pajak Air Tanah.....	12
2.4.1 Pengertian Air Tanah.....	12
2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah.....	12
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian	22
3.2.1 Lokasi penelitian	22
3.2.2 Jadwal Penelitian	23
3.3 Informan Penelitian	23
3.4 Fokus Penelitian	25
3.5 Sumber Data	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26

3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	30
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	30
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.....	30
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Medan.....	30
4.1.2 Badan Pendapatan Daerah	31
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan	34
4.1.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan	35
4.1.5 Tujuan Didirikan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	43
4.1.6 Bentuk Lambang	44
4.2 Pelaksanaan Pelayanan Pajak Air Tanah	45
4.2.1 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Air Tanah.....	47
4.2.2 Penetapan Pajak Air Tanah.....	48
4.2.3 Pelayanan Pembayaran dan Pemungutan Pajak.....	49
4.2.4 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	50
4.2.5 Pelayanan Informasi dan Konsultasi kepada Wajib Pajak.....	51
4.2.6 Evaluasi Umum Pelaksanaan Pelayanan Pajak Air Tanah.....	52
4.3 Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah sebagai Pendapatan Asli	
Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	52
4.3.1 Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah dari Aspek Administrasi	57
4.3.2 Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah dari Aspek Kepatuhan	
Wajib Pajak.....	57
4.3.3 Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah dari Aspek Kontribusi	
terhadap Pendapatan Asli Daerah	58
4.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Pajak	
Air Tanah.....	59
4.3.5 Pembahasan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah	62
4.4 Kendala dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	65
4.4.1 Kendala dalam Pelayanan Pajak Air Tanah.....	66
4.4.2 Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Mengatasi	
Kendala	80
BAB V.....	90

PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI	96
LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	102
LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN/SELESAI PENELITIAN	103
LAMPIRAN 4. DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah itu sendiri, yang pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Daerah Untuk Kabupaten Kota menurut UU No. 1 Tahun 2022 “Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari warga atau badan usaha yang tinggal atau beroperasi di wilayah hukum tersebut.

Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak terdiri dari, Pajak Hotel-Pajak Restoran- Pajak Hiburan-Pajak Reklame,- Pajak Penerangan jalan- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Pajak Parkir- Pajak Air tanah- Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), selanjutnya dikualifisir sebagai Subjek pajak orang pribadi atau badan.”

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk redistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar kepada warga yang berpenghasilan lebih tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpenghasilan lebih kecil. Untuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pajak memiliki posisi yang sangat penting sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu jenis pajak yang diatur oleh pemerintah daerah adalah Pajak Air Tanah (PAT).

Air Tanah di kelola oleh Bapenda juga menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah di Kota Medan. Oleh karena itu memerlukan suatu target, rencana serta strategi dalam pendapatan pajak Air Tanah, agar potensi dari pajak Air Tanah tersebut bisa dioptimalkan dengan efektif dan efisien. Target Pajak Air Tanah merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif, pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik serta pemeriksaan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal. Pentingnya pendapatan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada pen menurut Agung Kurniawan dalam buku transformasi pelayanan publik 2025

dapatan pajak Air Tanah serta prosedur menyeluruh umumnya yang memadai. Pajak Air tanah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Urutan ke 9 (Sembilan).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Bapenda Kota Medan Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Penerimaan	Target
	Pokok Pajak	3.217.779.709.433
1	PBB	962.054.109.305
2	BPHTB	730.758.291.942
3	PEN. JALAN	634.579.840.408
4	RESTORAN	417.268.086.582
5	HOTEL	176.996.616.971
6	REKLAME	138.858.814.538
7	HIBURAN	86.056.776.954
8	PARKIR	50.500.000.000
9	AIR TANAH	20.707.172.733

Sumber: Bapenda Kota Medan 2025

Hal ini menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah agar bisa mengoptimalkan potensi pajak Air Tanah yang ada di Kota Medan. Dengan anggaran yang sudah dikeluarkan diharapkan agar terjadinya realisasi pengoptimalan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada kenyataannya pengoptimalan dari pajak Air Tanah masih belum terealisasi dengan efektif dan efisien hal itu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Bapenda Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi %
2022	2.587.779.709.433	1.927.710.286.475	74.49%
2023	3.101.456.231.350	2.108.199.782.497	67.97%
2024	2.963.036.949.123	2.483.892.895.537	83.83%
2025	3.383.136.624.3077	2.783.013.343.349	82.26%

Sumber: Realisasi Penerimaan Bapenda Kota Medan Tahun 2025

Berdasarkan Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya data target dan realisasi pajak Air Tanah Kota Medan tahun 2022-2025 selalu mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. pencapaian realisasi penerimaan pajak Air Tanah dengan anggaran penerimaan pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mengalami fluktuasi. Hal ini memberikan ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, bahwa pencapaian antara selisih anggaran dan target dikatakan baik atau mencukupi apabila dapat menyentuh persentase 60% dari perolehan pencapaian realisasi dari anggaran pajak Air Tanah setiap tahunnya.

Tabel 3. Data Realisasi Pajak Air Tanah Bapenda Kota Medan

No	Tahun	Wajib Pajak	Target	Realisasi	Presentasi %
1	2022	656	40.500.000.000	28.112.818.069	69.41%
2	2023	809	45.500.000.000	31.723.902.140	69.72%
3	2024	912	23.207.172.733	25.193.806.134	108.56%
4	2025	943	35.121.316.187	32.590.993.036	92.80%

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Bapenda Kota Medan Tahun 2025

Pencapaian realisasi pajak Air Tanah yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa perolehan pajak yang kurang baik. Maka dari itu karena Kota Medan merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilaksanakan maksimal.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat bekerja sama untuk meningkatkan potensi pajak Air Tanah agar pegoptimalan pemasaran yang ada di kota Medan semakin berkembang dikemudian hari. Masalah yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah di Kota Medan terdapat pada kinerja dan wajib pajaknya. Kinerja dalam pemungutan pajak yang terdapat di Kota Medan masih terbilang kurang efektif ataupun kurang maksimal karna kurangnya sosialisasi, pemeriksaan data wajib pajak dan pelayanan administrasi yang dilakukan petugas pajak dimana hal ini terlihat dari realisasi dan terget yang di capai setiap tahunnya. Wajib pajak mencakup mulai dari kurangnya kesadaran/respons masyarakat atau wajib pajak dan pendataan ulang, dari beberapa kendala yang muncul, badan pendapatan daerah harus melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal guna meningkatkan penerimaan pajak Air Tanah, salah satunya dengan melakukan sosialisai kepada wajib pajak dan memperbaiki administrasi pajaknya. Oleh karena itu menjadi hal penting yang harus turut dipantau dalam hal pemungutannya. Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian tentang pajak Air Tanah. Maka dalam penelitian ini Peneliti mengambil judul: “Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2024?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan di bahas tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2024
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah

1.4 Manfaat Penelitian

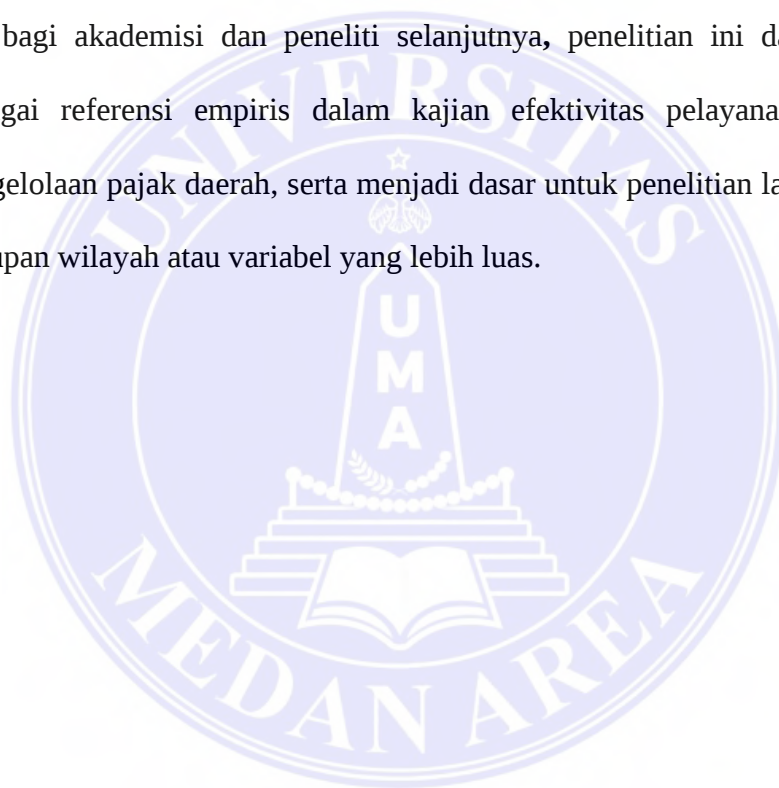
Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik dalam pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai

hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, terutama pada jenis pajak yang memiliki karakteristik khusus seperti Pajak Air Tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji penerapan teori efektivitas pelayanan publik pada sektor pajak daerah yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan pengendalian sumber daya alam dan aspek lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa efektivitas pelayanan pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan regulasi, prinsip keberlanjutan, dan keadilan fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model atau indikator efektivitas pelayanan pajak daerah, khususnya Pajak Air Tanah, dengan mempertimbangkan variabel kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan Pajak Air Tanah di Kota Medan. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas pelayanan Pajak Air Tanah yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pendataan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Air Tanah, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kebijakan pengendalian

pemanfaatan air tanah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi antarperangkat daerah yang terlibat dalam perizinan, pengawasan, dan pemungutan Pajak Air Tanah. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur, hak, dan kewajiban dalam pelayanan Pajak Air Tanah, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan berkeadilan. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi empiris dalam kajian efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan pajak daerah, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah atau variabel yang lebih luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif, memiliki arti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) ataupun dapat membawa hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Richard M. Steers (1990:1) efektivitas yang berasal dari efektif yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan suatu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat, ada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2005:92) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Menurut (Siagian 2001, Sinaga dkk, 2018; Hartanto, 2020) dalam (Dian Nur Utama Saragih, Abdul Kaadir dan Walid Musthafa Sembiring, 2022) mengatakan Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidak nya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya

2.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Agung Kurniawan dalam buku transformasi pelayanan publik (2025) Efektivitas adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi (operasional kegiatan program ataupun misi) dari pada suatu organisasi dan tidak adanya tekanan antara pelaksanaannya, (Atikah Dwi Ramadhani, Adam, Bebbby Masitho Batubara, 2022). Kriteria yang biasa digunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Siagian (2001:77) yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai hal ini dimaksudkan agar karyawan/staff dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus

mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Menurut Richard M. Steers (1999:53) mengatakan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan Pencapaian tujuan ini mencakup keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam segi pentahapan pencapaian bagian-bagiannya periodisasinya.

2. Integrasi ataupun pentahapan dalam arti Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan consensus di tengah masyarakat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dilapangan.
3. Adaptasi Adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan di lapangan untuk itu digunakan tolak ukur kesediaan petugas dan sarana prasarana.

Dari beberapa definisi pengukuran efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu disampaikan bahwa peneliti akan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagai mana telah dikemukakan oleh Richard M. Steers (1999:53) yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pengukuran dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU No. 1 tahun 2022). PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. “Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah“(Wahab,2009:31).

“Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab” (Bebby Masitho Batubara, 2022). Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai PAD.

2.3.1 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mencakup pengelolaan pajak, retribusi, dan transfer ke daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

B. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Bagi Hasil Pajak
- 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 3) Dana Alokasi Umum
- 4) Dana Alokasi Khusus
- 5) Dana Otonomi Khusus

6) Dana Penyesuaian

2.4 Pajak Air Tanah

2.4.1 Pengertian Air Tanah

Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan Masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011:12) “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Air Tanah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Angka 33 dan 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Dimana yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Berdasarkan peraturan daerah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 67 Mengenai Objek Pajak Air Tanah, adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Adapun air tanah yang dimaksud yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikarenakan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak maka yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 68 Mengenai Subjek Pajak Air Tanah, adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Sementara itu Undang-undang No 1 Tahun 2022 wajib pajak adalah orang pribadi atau orang yang memiliki usaha sebagai pemanfaatan air tanah yang semata-mata menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha nya yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak terhadap subjek pajak.

Dasar pengenalan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti:

- 1) Jenis sumber air (Air tanah / air permukaan)
- 2) Lokasi sumber air (tempat usaha atau kepentingan ibadah)
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air (usaha/ pribadi/ keperluan sosial seperti tempat ibadah)
- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (air tanah 20%)
- 5) Kualitas air;
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Sri Susanti Widyasari, Marini Manukorong, Dwikora Harjo	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur	Kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Persamaan Peneliti: a. Kedua tesis sama-sama berkontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya terkait pengelolaan pajak daerah berbasis sumber daya alam. 2. Perbedaan Peneliti: a. Nilai kebaruan penelitian di Kota Medan terletak pada pendekatan pelayanan publik dalam mengkaji Pajak Air Tanah, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek penerimaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Air Tanah tidak hanya dapat diukur dari besarnya kontribusi PAD, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif.
2	Zhiya Nuril Azkiya, Ira Novianty	Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui persamaan penelitian dan perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah sebagai sumber asli pendapatan daerah di badan pendapatan daerah kota medan adalah: 1. Persamaan Penelitian a. Tujuan Umum Kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk menilai efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi penerimaan maupun pengelolaannya. 2. Perbedaan Penelitian a. Perbedaan Pendekatan Konseptual Penelitian di Kabupaten Garut memandang efektivitas dari sisi hasil akhir (outcome), yaitu seberapa besar Pajak Air Permukaan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Sebaliknya, penelitian di Kota Medan menitikberatkan pada proses pelayanan pajak, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan yang baik

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Pajak Air Tanah.
3	Agung Bagaskoroa, Muslikhatib, Rahmi Amaliac,	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 - 2019	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui persamaan penelitian dan perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah sebagai sumber asli pendapatan daerah di badan pendapatan daerah kota medan adalah: 1. Persamaan Penelitian a. Tujuan Penelitian Kedua tesis sama-sama bertujuan untuk menilai efektivitas pajak daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Perbedaan Penelitian a. Perbedaan Pendekatan Konseptual Penelitian di Kabupaten Bojonegoro menilai efektivitas pajak dari sisi hasil penerimaan dan kontribusi terhadap PAD, dengan pendekatan statistik terhadap beberapa jenis pajak. Sebaliknya, penelitian di Kota Medan lebih menitikberatkan pada proses pelayanan pajak, dengan fokus pada bagaimana kualitas pelayanan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				memengaruhi efektivitas pengelolaan Pajak Air Tanah.
4	Reva Maria Valianti, Ninin Non Ayu Salmah, Yon Vicki	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui persamaan penelitian dan perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah sebagai sumber asli pendapatan daerah di badan pendapatan daerah kota medan adalah: 1. Persamaan Penelitian a. Objek Kajian Kedua tesis sama-sama mengkaji Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. 2. Perbedaan Penelitian a. Perbedaan Pendekatan Konseptual Nilai Kebaruan (Novelty) Nilai kebaruan penelitian di Kota Medan terletak pada pendekatan pelayanan publik dalam mengkaji Pajak Air Tanah. Penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas berdasarkan besarnya penerimaan, tetapi juga menganalisis kualitas pelayanan, integrasi sosialisasi, dan kemampuan adaptasi organisasi

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				sebagai indikator efektivitas pengelolaan pajak daerah. Penelitian di Kota Palembang memandang efektivitas dari sisi hasil akhir (outcome) berupa tingkat realisasi penerimaan Pajak Air Tanah terhadap PAD. Sebaliknya, penelitian di Kota Medan menitikberatkan pada proses pelayanan pajak, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan Pajak Air Tanah.
5	MARIO TOMAS	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI COVID - 19 DI KOTA PALANGKA RAYA	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui persamaan penelitian dan perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah sebagai sumber asli pendapatan daerah di badan pendapatan daerah kota medan adalah: 1. Persamaan Penelitian a. Objek Kajian Kedua tesis sama-sama mengkaji Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Perbedaan Penelitian a. Perbedaan Pendekatan Konseptual

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Penelitian di Kota Palangka Raya memandang efektivitas dari sisi hasil penerimaan (outcome) dalam situasi krisis pandemi, dengan fokus pada kemampuan pemerintah daerah mempertahankan PAD. Sebaliknya, penelitian di Kota Medan menitikberatkan pada proses pelayanan pajak, dengan asumsi bahwa pelayanan yang efektif menjadi fondasi keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

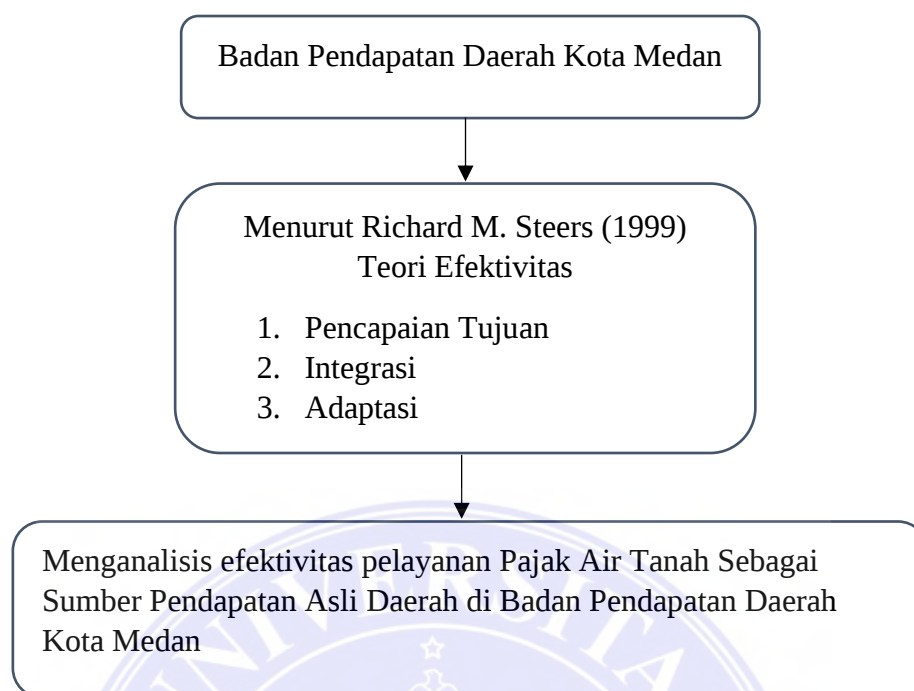
2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok berdasarkan data deskriptif yang bersifat non-numerik. Penelitian deskriptif kualitatif sangat bermanfaat ketika peneliti ingin menggambarkan situasi secara alamiah tanpa manipulasi variabel serta memahami makna yang muncul dari interaksi sosial. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode deskriptif memiliki posisi yang sangat strategis. Metode ini memungkinkan peneliti menyajikan gambaran detail mengenai fenomena yang diamati secara langsung maupun melalui narasi yang disampaikan partisipan. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan kuantitatif yang bergantung pada angka dan statistik. Kekuatan utama penelitian deskriptif kualitatif ada pada kedalaman analisis dan keluwesan dalam menginterpretasikan data.

Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Angka 33 dan 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian

yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara detail melalui pengumpulan data berupa kata-kata, narasi, tindakan, atau dokumen.

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna dari pengalaman manusia, interaksi sosial, atau fenomena tertentu. Penelitian ini biasanya menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi (Sugiono 2012).

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat ketika akan diadakannya sebuah penelitian/observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian. Penetapan Lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini beralamat di BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN Jl. Abdul Haris Nasution No. 32 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor. Sedangkan jadwal penelitian adalah rencana waktu penyelesaian penelitian. Waktu penelitian direncanakan selama 2 (Dua) bulan yaitu mulai dari bulan Desember 2025 sampai dengan Januari 2026.

3.2.2 Jadwal Penelitian

Tabel 5. Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Juni 2025	Juli 2025	Agust 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	Pengajuan Judul										
2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Revisi proposal										
5	Data/Penelitian										
5	Seminar Hasil										
6	Perbaikan Tesis										
7	Sidang										

Sumber: diolah oleh peneliti 2025

3.3 Informan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023) purposive sampling adalah teknik pengambilan sebuah data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling mengetahui dan paham tentang sebuah fenomena yang akan diteliti atau orang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami situasi sosial yang diteliti.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa informan yang peneliti anggap memiliki kompetensi dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan tema penelitian dan nama-nama berikut memiliki jabatan sesuai dalam

Surat Keputusan Wali Kota Medan tentang Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendaptan Daerah Kota Medan. Peneliti memilih informan sebanyak 6 orang sebagai berikut:

Tabel 6 Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	Dr. M. Agha Novrian, S.STP, M.Si	1
2	Kabid Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi	Muhammad Aidiel Putra Pratama, S.STP,. M.AP	1
3	Kepala Subbid Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi	Ibrahim Mangara Laut Batubara, SH	1
4	Kepala Subbid Pembukuan dan Pelaporan	Dedy Wahyu Utama, SH, MH	1
5	Koordinator Pajak Air Tanah	Fahmi Lubis, A.Md	1
6	Wajib Pajak Air Tanah	Restoran Mama Tjoe	1
7	Wajib Pajak Air Tanah	Restoran Waroeng Steak	1
8	Wajib Pajak Air Tanah	PT. Global Town Square/Cambridge Mall	1
9	Wajib Pajak Air Tanah	PT. Perkasa Internusa Mandiri/ Millenium Plaza Mall	1
Jumlah			9

Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2025

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini di fokuskan di lingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengetahui Efektivitas pelayanan pajak air tanah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang mampu menghasilkan sebuah informasi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2023:104) menyatakan bahwa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian.

Data primer bersifat utama, sehingga keberadaannya wajib untuk membantu memecahkan rumusan masalah. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2023:104) menyatakan bahwa sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen lain. Data sekunder bisa di kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, buku-buku, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan dan di publikasikan oleh pihak lain, yang dapat digunakan kembali untuk tujuan atau analisis tanpa perlu mengumpulkan data dari awal. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono 2020: 193-330).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi, untuk menggali informasi yang lebih mendalam

(Sugiyono:2017). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait dengan Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, baik perilaku, gejala, maupun fenomena, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melihat fenomena yang terjadi (Sugiyono 2017). Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dimaksud bisa berupa tulisan, arsip, laporan, foto, video, atau data resmi yang sudah ada. Dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang Sugiyono (2017).

Dokumentasi secara umum adalah proses pencatatan dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk untuk dijadikan bukti, arsip, atau sumber pengetahuan. Ia berfungsi sebagai alat pengingat, penguat, dan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu dokumen-dokumen kebijakan/aturan resmi yang sudah ditetapkan dalam Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah awal untuk mengolah hasil dari penelitian yang di dapat menjadi sebuah data, yang dikerjakan dan dirangkum sedemikian rupa untuk dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan penelitian (Sugiyono: 2019)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari untuk mencatat dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Sama seperti teknik pengumpulan data yang telah dituliskan diatas, maka yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) tersebut.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan kegiatan merangkum hal pokok dan fokus mencari pola, setelah data selesai direduksi maka akan menghasilkan sebuah gambaran yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Dalam reduksi data, yang akan dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan dari hasil wawancara dimana peneliti akan mendapatkan beberapa pendapat atau informasi dari para staff badan pendapatan daerah Kota Medan dan para masyarakat tentang Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT).

3. Paparan Data

Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan, dimana pemaparan data ini guna untuk pengambilan tindakan dan penyajian data guna untuk menjadi acuan dalam meningkatkan pemahaman dalam pengambilan sebuah tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses merumuskan makna dan temuan dari data lapangan secara induktif, mendalam, dan kontekstual. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga menjadi jelas (Sugiyono 2017). Peneliti dapat meminta informan untuk membaca kembali datanya untuk keperluan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman peneliti dengan informan. Sehingga segala bentuk informasi dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh peneliti dan informan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelayanan Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, efektivitas pelayanan Pajak Air Tanah di Kota Medan dari perspektif kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah. Penerimaan Pajak Air Tanah belum mampu memberikan kontribusi signifikan dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya objek pajak, menyempitnya basis pemungutan akibat kebijakan pengendalian penggunaan air tanah, serta peralihan pemanfaatan air tanah ke air PDAM.

Kedua, dari aspek administratif, pelayanan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak telah dilaksanakan, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan akurasi data pemanfaatan air tanah.

Ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak air tanah masih belum optimal. Masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan penggunaan air tanah secara akurat serta adanya sumur bor yang belum sepenuhnya terdata. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah.

Keempat, rendahnya efektivitas Pajak Air Tanah sebagai sumber PAD tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya kinerja Bapenda Kota Medan, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan publik yang menempatkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air sebagai prioritas utama. Dengan demikian, Pajak Air Tanah di Kota Medan lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah daripada sebagai sumber utama pendapatan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

Pertama, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan perlu terus meningkatkan kualitas pendataan dan pengawasan Pajak Air Tanah melalui penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perizinan dan pengelolaan sumber daya air. Integrasi data antarinstansi diharapkan dapat meminimalkan potensi objek pajak yang belum terdata.

Kedua, Bapenda Kota Medan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak air tanah, tidak hanya terkait kewajiban perpajakan, tetapi juga mengenai dampak lingkungan penggunaan air tanah. Pendekatan persuasif dan edukatif diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memposisikan Pajak Air Tanah secara proporsional dalam kebijakan pendapatan daerah. Mengingat fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian lingkungan, optimalisasi PAD sebaiknya lebih difokuskan pada jenis pajak daerah lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kelestarian lingkungan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur tingkat efektivitas Pajak Air Tanah secara lebih komprehensif serta membandingkannya dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (2014). *Governing and Financing Cities in the Developing World*. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy.
- Davey, K. J. (2011). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktik-praktik Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Berkembang*. Jakarta: UI Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- C., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Sinambela, L. P. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2019). *Service Quality dan Kepuasan Pelanggan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah (sesuai perda yang berlaku)

Buku

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal Ilmiah

Batubara, B. M. (2011). *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*.

Ramadhani, A. D., Adam, A., & Batubara, B. M. (2022). *Efektivitas Pelayanan Keluarga Berencana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Sentosa Baru Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan*. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 79-86.

- Saragih, D. N. U., Kadir, A., & Musthafa, W. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(1), 25-31
- Astuti, D., & Prasetyo, E. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–58.
- Putri, R., & Hidayat, M. (2020). Efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 23–34.
- Siregar, M. (2021). Peran pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 67–78.
- Rahmawati, N., & Yuliana, S. (2022). Analisis pelayanan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89–101.

Sumber Lain

- Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. (2023). *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Medan: Bapenda Kota Medan.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. (2023). *Profil dan Tugas Pokok Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Medan: Bapenda Kota Medan.

LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kepala Badan Daerah Kota Medan
Muhammad Agha Novrian, S.STP, M.Si**



**Wawancara Dengan Kepala Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan
Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi Bapenda Kota Medan
Muhammad Aidiel Putra Pratama, S.STP., M.AP**



Wawancara Dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Medan Dedy Wahyu Utama S.H, M.H



Wawancara Dengan Kasubbid Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi Bapenda Kota Medan Ibrahim Mangara Laut Batubara, SH



Wawancara Dengan Wajib Pajak Air Tanah Restaurant Mama Tjoe



Wawancara Bersama Wajib Pajak Air Tanah PT. Global Town Square/Cambridge Mall



Wawancara Bersama Wajib Pajak Air Tanah Restoran Waroeng Steak



**Wawancara Bersama Wajib Pajak Air Tanah PT. Perkasa Internusa
Mandiri/Millennium Plaza Mall**



Pengawasan Meteran Air Tanah Oleh Koordinator Lapangan Bapenda Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudarto St. Abadi Hutan Niasan No. 52 Medan - 20143
Telp. 783.1914 - 783.1092

No. SPTPD :
Masa Pajak : Januari 2016
Tahun Pajak :

**SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK AIR TANAH
(GOLONGAN 2)**

N.P.W.P.D. : 00019277 00 02
Kepada Yth. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
di : MEDAN

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan rangkai empat (4) dinilis dengan huruf CETAK / Diketik.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan paling lambat pada tanggal
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP berdasarkan Official Assessment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assessment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : Smpk Muhammadiyah
2. Alamat Wajib Pajak : Jl. J. Motara Km 9.5
3. Nama Perusahaan : PT. ENSEK Pura Maja Pradig Jks
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor SIPA :
6. Faktur Nilai Perolehan Air : Beri tanda (x) untuk faktur yang sesuai

No.	Faktor - faktor	Air Tanah
a.	Jenis Sumber Air	☒ Sumur Bor ☐ Mata Air ☐ PDAM Air Permukaan K I ☐ Tidak Ada K II
b.	Sumber Air Alternatif	
c.	Diameter Pipa	 Inchi
d.	Tinggi Air Pengambilan	 M ²
e.	Volume Pengambilan Air	 M ³
f.	Penarikan Penarikan Air	 M ³
1. Kapasitas pompa		 Liter/detik
2. Pemakaian setiap hari		 Jam
3. Pemakaian 1 bulan		 Hari
Rumus = $1.7 \times 2.6 \times 3600 = 65,8 \text{ M}^3$		
No.	Faktor - faktor	Air Tanah
a.	Volume Air	 M ³
	Nilai Perolehan Air	 M ³
	Tarif Pajak (sesuai Perda)	 Rp
	Perhitungan Besarnya Pajak	 Rp
	Besarnya Pajak	 Rp

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Air Tanah



Meteran Air Tanah Wajib Pajak

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223
 Kampus II : Jalan Sebelahdi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2198/PPS-UMA/WDI/01/XII/2025
 Lampiran : -
 Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

10 Desember 2025

Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

di -
 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Afrodita Arika Arnisa Harahap
 N P M : 241801022
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tesis : Efektivitas Pelayanan Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan sebagai bahan Melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

CC. File

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN/SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32, Medan Johor,
Medan, Sumatera Utara, Kode Pos : 20143

Whatsapp : 081396366788

Laman: bapenda.medan.go.id, Pos-el: bapenda@medan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/147/SL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidiel Putra Pratama, S.STP., M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Parkir, Reklame, PPJ, ABT, SBW
dan Retribusi

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Afrodita Arika Arnisya Harahap

NPP : 241801022

Program Studi : Magister Administrasi Publik (UMA)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 000.9.2/5027 tanggal 24 Desember 2025, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Tesis yang berjudul :

“(Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan)”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Januari 2026
A.n Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Kepala Bidang



M. Aidiel Putra Pratama, S.STP., M.AP

Perata TK 1

NIP. 19930325 201507 1 001

LAMPIRAN 4. DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Nama : Dr. M. Agha Novrian, S.STP, M.Si

Tanggal Observasi/wawancara : 23 Januari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus dalam pelayanan Pajak Air Tanah? 2. Sejauh mana SOP tersebut dipahami dan diterapkan oleh pegawai? 3. Apakah standar pelayanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan?	
2	Sumber Daya	1. Bagaimana kualifikasi pendidikan dan latar belakang pegawai yang menangani pelayanan Pajak Air Tanah? 2. Apakah pegawai telah mendapatkan pelatihan khusus terkait pengelolaan Pajak Air Tanah? 3. Apakah jumlah pegawai saat ini sudah mencukupi untuk melayani wajib pajak secara optimal? 4. Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap regulasi Pajak Air Tanah?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana struktur organisasi dalam pengelolaan Pajak Air Tanah? 2. Unit/bidang mana yang secara khusus menangani pelayanan Pajak Air Tanah? 3. Apakah pembagian tugas dan wewenang sudah jelas dalam struktur organisasi?	

		4. Bagaimana prosedur kerja dalam pelayanan Pajak Air Tanah?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Bagaimana tingkat komitmen pegawai dalam melaksanakan kebijakan Pajak Air Tanah? 2. Apakah pegawai menunjukkan kesungguhan dalam mencapai target penerimaan pajak? 3. Apakah pegawai memahami pentingnya Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah? 4. Bagaimana sikap pegawai terhadap kebijakan Pajak Air Tanah yang berlaku?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan Pajak Air Tanah kepada pegawai? 2. Apakah informasi mengenai perubahan regulasi disampaikan secara jelas dan tepat waktu? 3. Apakah terdapat rapat koordinasi rutin terkait pengelolaan Pajak Air Tanah? 4. Apakah instruksi pimpinan dipahami dengan baik oleh pelaksana?	
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Air Tanah? 2. Apakah budaya masyarakat mendukung kepatuhan dalam membayar pajak? 3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak?	

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Kepala Bidang Parkir, Reklame, PPJ, ABT, SBW & Retribusi

Nama : M. Aidiel Putra Pratama, S.STP., M.AP

Tanggal Observasi/wawancara : 20 Januari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Bagaimana standar kualitas pelayanan yang ditetapkan (kecepatan, ketepatan, keramahan)? 2. Apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan yang ada? 3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan? 4. Apakah terdapat target penerimaan Pajak Air Tanah yang jelas setiap tahunnya?	
2	Sumber Daya	1. Apakah terdapat tenaga ahli khusus dalam pengelolaan Pajak Air Tanah? 2. Apakah fasilitas pelayanan (ruang pelayanan, peralatan kerja) sudah memadai? 3. Sejauh mana kecukupan sumber daya mempengaruhi pencapaian target Pajak Air Tanah? 4. Apakah keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelayanan?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana jalur koordinasi antarbagian dalam proses pelayanan Pajak Air Tanah? 2. Bagaimana prosedur kerja dalam pelayanan Pajak Air Tanah? 3. Apakah prosedur yang ada sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan? 4. Apakah terdapat inovasi organisasi dalam meningkatkan pelayanan Pajak Air Tanah?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Bagaimana kesungguhan pegawai dalam menindaklanjuti keluhan wajib pajak?	

		2. Apakah pegawai berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan? 3. Bagaimana kecepatan pegawai dalam merespon permohonan atau pertanyaan wajib pajak?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan Pajak Air Tanah kepada wajib pajak? 2. Apakah informasi mengenai prosedur dan kewajiban pajak mudah diakses? 3. Apakah media komunikasi (website, brosur, media sosial) dimanfaatkan secara optimal? 4. Apakah petugas mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada wajib pajak?	
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Apakah fluktuasi ekonomi berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Air Tanah? 2. Apakah besaran tarif Pajak Air Tanah dianggap sesuai dengan kondisi usaha wajib pajak? 3. Apakah situasi ekonomi tertentu (misalnya penurunan omzet usaha) mempengaruhi kepatuhan pembayaran?	

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Kepala Sub Bidang Parkir, Reklame, PPJ, ABT, SBW & Retribusi

Nama : Ibrahim Mangara Laut Batubara, S.H

Tanggal Observasi/wawancara : 21 Januari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah kebijakan ini juga bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan air tanah selain peningkatan PAD? 2. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah konsisten dengan standar yang ditetapkan? 3. Apakah terdapat perbedaan antara kebijakan yang tertulis dan praktik di lapangan?	
2	Sumber Daya	1. Apakah peningkatan sumber daya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 2. Apakah menurut Anda sumber daya yang tersedia sudah optimal dalam mendukung efektivitas pelayanan?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Apakah nilai-nilai profesionalisme dan integritas diterapkan dalam pelayanan? 2. Bagaimana komitmen pegawai terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah? 3. Apakah sistem birokrasi yang ada mendukung efektivitas pelayanan?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Apakah pegawai bersedia membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan? 2. Apakah pegawai menunjukkan sikap ramah dan profesional dalam pelayanan? 3. Apakah sikap positif pelaksana mendukung peningkatan kualitas pelayanan?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Apakah terdapat kendala koordinasi yang menghambat pelayanan? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang melibatkan lebih dari satu bidang?	

		3. Apakah koordinasi internal mendukung pencapaian target penerimaan pajak?	
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kondisi ekonomi saat ini? 2. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan Pajak Air Tanah? 3. Bagaimana komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Air Tanah?	



Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah : Restoran Mama Tjoe :

Tanggal Observasi/wawancara : 22 Januari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah Anda mengetahui adanya standar prosedur dalam pelayanan Pajak Air Tanah? 2. Apakah informasi mengenai persyaratan dan prosedur pembayaran tersedia secara jelas? 3. Apakah waktu pelayanan sesuai dengan standar yang dijanjikan?	
2	Sumber Daya	1. Apakah jumlah petugas yang melayani Pajak Air Tanah sudah mencukupi? 2. Apakah Anda merasa waktu tunggu pelayanan sudah relatif singkat? 3. Apakah petugas terlihat kompeten dalam memberikan pelayanan?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Apakah Anda mengetahui bagian/unit yang menangani Pajak Air Tanah? 2. Apakah alur pelayanan Pajak Air Tanah mudah dipahami? 3. Apakah petugas yang melayani memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan keputusan?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Apakah Anda merasa petugas berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik? 2. Apakah petugas memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait Pajak Air Tanah? 3. Apakah Anda merasa pelayanan dilakukan secara transparan? 4. Apakah petugas melayani tanpa membedakan wajib pajak?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Apakah Anda memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur Pajak Air Tanah? 2. Apakah persyaratan dan tata cara pembayaran disampaikan dengan mudah dipahami?	

		3. Apakah petugas menjelaskan kewajiban pajak secara rinci kepada Anda?	
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Apakah lingkungan usaha Anda mendukung kepatuhan dalam membayar Pajak Air Tanah? 2. Apakah rekan usaha atau masyarakat sekitar juga patuh dalam membayar pajak? 3. Apakah ada pengaruh dari lingkungan sosial terhadap keputusan Anda membayar pajak tepat waktu?	



Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah : PT. Global Town Square/Cambridge Mall

Tanggal Observasi/wawancara : 10 Februari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah biaya atau besaran pajak yang dikenakan disampaikan secara transparan? 2. Apakah pelayanan yang Anda terima konsisten setiap kali melakukan pembayaran? 3. Apakah terdapat kepastian waktu dalam proses penerbitan dokumen pajak?	
2	Sumber Daya	1. Apakah petugas mampu menjawab pertanyaan Anda dengan jelas? 2. Apakah petugas sigap dalam membantu ketika terjadi kendala? 3. Apakah fasilitas ruang pelayanan sudah nyaman dan memadai?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Apakah Anda pernah mengalami kebingungan terkait pihak yang harus dihubungi? 2. Apakah informasi mengenai prosedur dan persyaratan tersedia dengan jelas? 3. Menurut Anda, apakah petugas memahami peraturan Pajak Air Tanah dengan baik?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Apakah Anda merasa tidak ada pungutan di luar ketentuan resmi? 2. Apakah petugas bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku? 3. Apakah petugas cepat merespon pertanyaan atau kebutuhan Anda? 4. Apakah petugas sigap ketika terjadi kendala dalam pelayanan?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Apakah informasi mengenai perubahan tarif atau kebijakan disampaikan tepat waktu? 2. Apakah media informasi (website, brosur, papan pengumuman) mudah diakses? 3. Apakah informasi yang diberikan oleh petugas konsisten?	

6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana persepsi Anda terhadap pentingnya Pajak Air Tanah bagi pembangunan daerah? 2. Apakah kondisi ekonomi usaha Anda mempengaruhi kemampuan membayar Pajak Air Tanah? 3. Apakah sosialisasi dari pemerintah membuat Anda lebih sadar akan kewajiban pajak?	
---	---	--	--



Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah : Restoran Waroeng Steak

Tanggal Observasi/wawancara : 9 Februari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah standar pelayanan mudah dipahami oleh wajib pajak? 2. Apakah Anda merasa standar pelayanan sudah diterapkan secara adil kepada semua wajib pajak? 3. Apakah Anda mengetahui tujuan diberlakukannya Pajak Air Tanah?	
2	Sumber Daya	1. Apakah tersedia sarana informasi (papan pengumuman, brosur, website) yang jelas? 2. Apakah sistem antrean berjalan dengan tertib? 3. Apakah peralatan pendukung (komputer, sistem pembayaran) berfungsi dengan baik?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Apakah petugas mampu menjelaskan prosedur dan kewajiban pajak secara jelas? 2. Apakah petugas bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan? 3. Apakah petugas responsif terhadap pertanyaan atau keluhan Anda?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Apakah petugas bersedia menjelaskan kembali jika Anda belum memahami informasi? 2. Apakah petugas mudah dihubungi ketika Anda membutuhkan informasi? 3. Apakah petugas terbuka terhadap kritik atau saran dari wajib pajak? 4. Apakah petugas bersikap ramah dalam melayani?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Apakah Anda pernah menerima informasi yang berbeda dari petugas yang berbeda? 2. Apakah petugas bersedia menjelaskan kembali jika ada hal yang kurang jelas?	

		3. Apakah Anda merasa komunikasi antara petugas dan wajib pajak berjalan dengan baik?	
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Apakah besaran Pajak Air Tanah sesuai dengan kemampuan usaha Anda? 2. Apakah penurunan pendapatan usaha mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak? 3. Apakah menurut Anda kebijakan pajak sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak?	

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah : PT. Perkasa Internusa Mandiri/Millennium
Plaza Mall

Tanggal Observasi/wawancara : 9 Februari 2026

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah menurut Anda Pajak Air Tanah bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 2. Apakah Anda memahami bahwa pajak ini juga bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan air tanah? 3. Apakah tujuan kebijakan Pajak Air Tanah telah disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak?	
2	Sumber Daya	1. Apakah lokasi pelayanan mudah diakses? 2. Apakah tersedia layanan berbasis online atau digital untuk Pajak Air Tanah? 3. Apakah sistem pembayaran pajak mudah digunakan?	
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Apakah Anda merasa dilayani secara adil tanpa perlakuan berbeda? 2. Apakah proses pelayanan berjalan lancar tanpa banyak hambatan birokrasi? 3. Apakah Anda pernah mengalami proses yang berbelit-belit?	
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Apakah petugas menunjukkan kesungguhan dalam melayani Anda? 2. Apakah petugas terlihat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? 3. Apakah petugas memberikan pelayanan dengan penuh perhatian? 4. Apakah petugas membantu Anda sampai proses selesai?	
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Apakah bahasa yang digunakan petugas mudah dipahami? 2. Apakah tersedia saluran pengaduan atau penyampaian keluhan? 3. Apakah keluhan Anda ditanggapi dengan cepat?	

6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Apakah kemudahan sistem pembayaran membantu Anda dalam memenuhi kewajiban pajak? 2. Apakah Anda mengetahui adanya dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan Pajak Air Tanah? 3. Apakah perubahan kebijakan daerah mempengaruhi kewajiban pajak Anda?	
---	---	---	--